

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK
OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
(Studi Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Lampung Selatan)**

SKRIPSI

MUHAMMAD ZIDANE ZIFRAN

NPM. 1821020407



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK
OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
(Studi Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Lampung Selatan)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S1)
dalam Ilmu Siyasa Syar'iyah**

Oleh :

MUHAMMAD ZIDANE ZIFRAN

NPM. 1821020407

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasa Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H

Pembimbing II : Frenki, M.Si

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan terhadap peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 5 tahun 2019 tentang dana alokasi khusus fisik subbidang olahraga ditinjau dari ilmu *fiqh siyasah*. Dinas Pemuda Dan Olahraga merupakan suatu wadah untuk menampung segala kebutuhan baik yang bersifat fisik ataupun non fisik. Namun pada faktanya, banyak sekali fasilitas olahraga yang tidak sesuai dengan Operasional penggunaan Dana Alokasi. Maka dari itu, perlu adanya informasi terkait dana yang tidak sesuai dengan implementasinya, agar kinerja Dinas Pemuda Dan Olahraga berjalan dengan maksimal. Fasilitas adalah semua prasarana olahraga yang meliputi semua lapangan olahraga dan bangunan beserta perlengkapannya (sarana) untuk melaksanakan program kegiatan olahraga. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah bagaimana implementasi Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Olahraga, serta bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 5 tahun 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Olahraga.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data lapangan. Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, dan data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli, Sumber data yang diperoleh secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik, Undang-undang, kamus hukum, dan lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode interview, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 5 tahun 2019 tentang dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan subbidang olahraga sudah sesuai dengan pemimpin yang memiliki sifat *amanah* serta sesuai menurut syariat dan ilmu *fiqh siyasah tanfidziyyah*. Namun dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan dari kebijakan yang sudah ditentukan, anggaran yang tidak tersalurkan sepenuhnya oleh pihak yang memiliki wewenang dan menyebabkan pembangunan renovasi gedung olahraga serta pemenuhan fasilitas tidak berjalan sesuai dengan rencana.

Kata Kunci: Implementasi, Dana Alokasi Khusus, *fiqh siyasah*, *Amanah*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zidane Zifran
NPM : 1821020407
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Studi Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Lampung Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Mei 2022



Muhammad Zidane Zifran

1821020407



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara :

Nama : Muhammad Zidane Zifran
NPM : 1821020407
Program Studi : Hukum tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Studi Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Lampung Selatan)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H
NIP. 197611042005011010

Pembimbing II

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017

Ketua Program Studi

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Studi Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Lampung Selatan)”** disusun oleh Muhammad Zidane Zifran, NPM: 1821020407, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyash Syar’iyah*), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal:

Tim Penguji

Ketua : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

(.....)

Sekretaris : Sisca Novalia, S.H., M.H

(.....)

Penguji I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum

(.....)

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H

(.....)

Penguji III : Frenki, M.Si

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(QS. An-Nisa: 59)

PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirobbil"alamin terima kasih kepada Allah SWT, atas nikmat, karunia, kekuatan dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis, untuk mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang sangat penulis cintai. Skripsi ini dipersembahkan:

1. Untuk setiap kasih sayang dan doa serta tetes keringat kerja keras ibu tercinta Nurida Effyanty, dukungan moral serta spiritual yang tak pernah henti.
2. Untuk setiap tarikan nafas kasih sayang dan doa ayah tercinta Alm. Joko Miftahul Huda, yang tak pernah putus dalam setiap sujudnya mendoakan penulis siang dan malam untuk keberhasilan penulis.
3. Kakak-kakak tersayang Balqis Sarastika, Faras Choirunnisa, Manawa Salwa Fadilla, Hasanudin, dan Agan Maulana serta ponakan-ponakan tercinta Dzakira Haqis Zahra, Rausyan Haqis Dzikri, Athiyya Dzarana Haqis yang telah memberikan doa, dukungan serta semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan bimbingannya selama ini.
5. Untuk Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Muhammad Zidane Zifran. Lahir di Serang pada tanggal 07 Maret 2000. Putra dari Bapak Alm. Joko Miftahul Huda dan Ibu Nurida Effyanty, merupakan anak ke 4 dari empat bersaudara. Anak pertama bernama Balqis Sarastika, anak kedua bernama Faras Choirunnisa, Amd.Kep., dan anak ketiga bernama Manawa Salwa Fadilla, S.H.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis sampai saat ini yaitu, TK Dharma Wanita Kalianda lulus pada tahun 2006, SD Negeri 3 Way Urang lulus pada tahun 2012, SMP Negeri 1 Kalianda lulus pada tahun 2015, SMA Negeri 1 Kalianda lulus tahun 2018. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi dan diterima sebagai mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas *Syariah* di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Studi Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Lampung Selatan)”**. Shalawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan utama untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syariah, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di UIN Raden Intan Lampung.

Atas bantuan dan dukungan dari banyaknya pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini, penulis berkesempatan ingin mengucapkan terima kasih pada pihak yang terlibat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan dan memberikan kemudahan bagi mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Program Studi dan Bapak Fathul Muin, M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara yang senantiasa sabar memberikan arahan serta motivasi kepada mahasiswa.
4. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Frenki, M. Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta waktu luang untuk penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

6. Pimpinan Perpustakaan dan karyawan perpustakaan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu dalam akademik.
7. Segenap pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang mendekati sempurna. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan kewajibannya.
8. Orang tua tercinta Bapak Alm. Joko Miftahul Huda dan Ibu Nurida Effyanty, kakak-kakak tersayang Balqis Sarastika, Faras Choirunnisa dan Manawa Salwa Fadilla serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
9. Sahabat-sahabat terbaik, Andhika Rizky Javier, David Adi, Resia Panca, Maulida Utami, Rafi Akbar, Yolanda Mawarni, Satria, Latif Nurjamil, Iqbal, Putri Rizqya, Raden Ashaf, Waston Kurnia, Anang Dwipa, Ansayma, Zidane Zein, Tiara Ayu, Melita Viori, Rafa Nabila, Kamilla Amalia, Nadiya Kurnia Ayu, Risqi Tuberta, Citra Putri Yayuk, Salva, dan Efri yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan, Dika Surya Ananda, Indri Dea Nada, Ratih Permata Sari, dan Ricky Septian yang senantiasa menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman kelas Hukum Tata Negara E, Nisa, Bagus, Alfirizky Pew, Fahmi, Alfariki, Gandis, Desy, Devinda, Evita, Qory, Yuki, Azim, Dinda, Farah, Rama, Mira, Riska serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani, membantu, dan memberikan banyak dukungan kepada penulis dalam masa perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
12. Teman-teman UKM PIK SAHABAT dan UKM Paduan Suara Mahasiswa Bahana Swarantika UIN Raden Intan Lampung yang selalu mendampingi, memberi dukungan serta semangat, tempat berbagi keluh kesah, canda dan tawa, pelajaran hidup, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan membuat masa kuliah lebih berarti.

13. Teman-teman KKN Palembang yang selalu menghibur dalam segala kegundahan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat skripsiku dan teman-teman program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) angkatan 2018 terimakasih atas kebersamaan dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
15. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini diselesaikan dengan doa, ikhtiar dan tawakkal, namun masih banyak kekurangan baik segi isi maupun penulisan, oleh karena itu penulis mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada. Semoga apa yang telah saya peroleh selama masa perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ini, dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan. Aamiin yaRabbalalamin.

Bandar Lampung, Juni 2022

Muhammad Zidane Zifran
NPM.1821020407

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Dana Alokasi Khusus	17
B. Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Olahraga	
1. Arah Kebijakan.....	19
2. Tujuan dan Sasaran.....	20
3. Ruang Lingkup Kebijakan	22
C. Dinas Pemuda dan Olahraga	
1. Pengertian Dinas Pemuda dan Olahraga	24
2. Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga ..	26
3. Peran Dinas Pemuda dan Olahraga	35

D. Konsep Kebijakan	36
E. Peraturan Menteri	
1. Pengertian Peraturan Menteri.....	39
2. Fungsi adanya Peraturan Menteri.....	39
3. Penyebab Terbentuknya Peraturan Menteri	40
F. Fiqh Siyasah	
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	42
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	46

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Latar Belakang Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan	51
B. Visi Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan	52
C. Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan	55
D. Kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga Dalam Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Olahraga	61
E. Upaya-upaya Dinas Pemuda dan Olahraga Dalam Menjalankan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga	64

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan.....	69
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Olahraga.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi	80

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- 2.1 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.1 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan
- 3.2 Tenaga Struktural Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan
- 3.3 Data Jumlah Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Dinas Pemuda dan Olahraga Lampung Selatan
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Lampung Selatan
- Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian Dinas Pemuda dan Olahraga Lampung Selatan
- Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 5 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 6 Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 Dokumentasi
- Lampiran 8 Surat Keterangan Turnitin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Studi Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Lampung Selatan)”. Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, terlebih dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti dari beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah sebagai berikut:

Tinjauan *Fiqh Siyasah*. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan penelitian pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹ *Fiqh Siyasah* adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam.² Jadi, Tinjauan *Fiqh Siyasah* merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.

Implementasi Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Implementasi merupakan terjemahan bahasa Inggris yang berasal dari kata *Implementation* yang artinya pelaksanaan. Sedangkan menurut bahasa Indonesia artinya adalah

¹ Abul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 32.

² Hasby-Ash Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 44.

pelaksanaan, penerapan.³ Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁴ Jadi, Implementasi Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga adalah sebuah penerapan yang ditetapkan oleh Menteri dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Petunjuk Operasional merupakan petunjuk dalam melaksanakan rencana yang telah dikembangkan dilapangan.

Dana Alokasi Khusus Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.⁵

Dinas Pemuda dan Olahraga Lampung Selatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang diberi amanat dan tanggung jawab untuk menangani pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang ada di Lampung Selatan.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan maksud dari judul skripsi ini adalah untuk meneliti secara mendalam tentang petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan.

B. Latar Belakang Masalah

Kegiatan olahraga pada hakikatnya merupakan sebuah miniatur kehidupan, karena didalam aktivitas olahraga terkandung banyak nilai, selain tujuan dari berolahraga untuk kesehatan dan pengisi waktu luang, secara universal dalam olahraga terdapat nilai-nilai perjuangan, kerjasama, persaingan, komunikasi dan integrasi, ketahanan fisik dan daya tahan mental, sikap responsif,

³ Alwi, Hasan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

⁴ Sri hariningsih, *makalah, implementasi perangkat peraturan perundang-undangan*, 2009

⁵ Darise. 2009:48. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Penerbit PT. Indeks. Jakarta.

⁶ Damayanti, Nurina Agustin. *Peranan dinas pendidikan, pemuda dan olah raga dalam Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan* (studi di kabupaten banjarnegara). Purwokerto: Univ. Jenderal Soedirman

kepemimpinan, pengambilan keputusan, kejujuran, dan sportifitas.⁷ Seiring berkembangnya zaman, saat ini olahraga sudah berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan sehingga pemerintah perlu mengaturnya secara sistematis. Pada masa modern olahraga juga menjadi sebuah kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas serta kapasitas hidup manusia.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No 5 Tahun 2019 tercantum aturan tentang petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan subbidang olahraga terkait anggaran dan kebijakan yang dalam hal ini membahas fasilitas olahraga (sarana dan prasarana) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perlu kita ketahui, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.⁸

Salah satu faktor yang dapat membangkitkan semangat berolahraga adalah dengan adanya fasilitas olahraga. Fasilitas olahraga sangat penting dalam berlangsungnya kegiatan berolahraga, fasilitas merupakan tempat atau wadah yang dapat digunakan untuk para penggiat olahraga agar segala sesuatu aktifitasnya bisa berjalan dengan maksimal. Pemerintah sudah bersikeras melakukan berbagai upaya untuk melakukan pembangunan fasilitas di tiap daerah, melalui Dinas Pemuda dan Olahraga inilah sebagai wadah dan tempat untuk merealisasikan hal tersebut.⁹

Rasulullah SAW. memerintahkan kepada umatnya untuk berolahraga, beliau sendiri mampu mengalahkan para sahabat dan Aisyah RA. dalam lari sprint. Terdapat hadits yang diriwayatkan Umar bin Al Khattab RA. Rasulullah SAW. memerintahkan kepada kaum muslimin agar mengajari anak-anaknya renang,

⁷ <http://e-journal.uajy.ac.id/2063/2/2TA11990.pdf>

⁸ <https://jdih.kemempora.go.id/produk-hukum?page=5>

⁹ Purnomohadi, 2003. *Prasarana Olahraga Untuk Menyongsong Hari Depan Olahraga di Indonesia*. Dalam Haszuki (ED) *Perkembangan Olahraga Terkini Kajian Para Pakar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

panahan, dan menunggang kuda.¹⁰ Kegiatan olahraga yang dilakukan Rasulullah SAW. tidak semata-merta tanpa adanya faktor pendukung, melainkan fasilitas yang harus memadai agar kegiatan berolahraga dapat berlangsung dengan baik.

Islam selalu mengajarkan kepada setiap umatnya untuk bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat, hal ini sangat berkorelasi dengan tindakan para pemimpin terhadap program kerja yang telah dilakukan untuk dapat memaksimalkan agar dapat mensejahterahkan rakyatnya. Pemimpin harus memiliki sifat yang amanah, amanah dapat diartikan sesuatu yang dapat dipercaya/kepercayaan.

Menurut perspektif Islam, terdapat ayat yang dapat memberikan petunjuk kepada umatnya untuk tetap selalu memiliki sifat amanah dan dapat dipercaya, salah satunya sebagai berikut:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
تَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh” (Q.s Al-Azhab :72).

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa sebagai manusia harus memiliki sifat amanah (dapat dipercaya) baik itu dari lisan, maupun perbuatan. Amanah merupakan salah satu sifat wajib Rasul yang patut diteladani semua orang, Amanah akan mendatangkan kebaikan bagi seseorang dalam kehidupannya. Sebab, orang yang Amanah akan mudah dipercaya orang lain. Sebaliknya, orang yang tidak Amanah sudah pasti tidak akan mendapat kepercayaan untuk melakukan sesuatu pekerjaan.

¹⁰ Wahyudi, Moh. (1999). *400 Hadist Keutamaan Amal Beserta Penjelasanannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Namun pada faktanya, dalam mengimplementasikannya banyak sekali problematika serta kejanggalan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, mulai dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kebijakan pusat, hingga sarana dan prasarana yang tidak digunakan sesuai dengan standar operasional, hal ini sangat berkorelasi dengan peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2019 tentang dana alokasi khusus fisik bidang Pendidikan subbidang olahraga yang mana didalam peraturan tersebut membahas secara detail terkait fasilitas yang harus memadai. Padahal jika fasilitas olahraga digunakan sebagaimana mestinya, dapat berdampak baik bagi kesehatan dan kebugaran masyarakat yang ada di Lampung Selatan.

Selama pandemi, fasilitas olahraga yang ada ditiap sekolah juga tidak dapat digunakan sebagaimana fungsinya, hal ini dikarenakan kebijakan dari pemerintah sebagai salah satu upaya penurunan jumlah angka virus covid-19, yang menyebabkan para siswa harus belajar dirumah (daring). Akan berdampak buruk jika fasilitas olahraga (sarana dan prasarana) yang ada disekolah terus menerus dibiarkan dan tidak digunakan.

Permasalahan selanjutnya adalah fasilitas olahraga (sarana dan prasarana) yang ada di Lampung Selatan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti Gedung Olahraga Kalianda yang seharusnya digunakan untuk berolahraga, berkreasi, dan dapat digunakan untuk hal-hal positif seperti mengembangkan minat bakat para pemuda, namun pada faktanya gedung tersebut malah digunakan untuk orang yang berpacaran. Sangat disayangkan jika fasilitas (sarana dan prasarana) olahraga dibangun dengan dana yang tidak sedikit ini disia-siakan begitu saja.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, banyak sekali kejanggalan dan ketidaksesuaian antara peraturan dan pelaksanaannya, maka dianggap perlu bagi penulis untuk mengadakan penelitian skripsi ini dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Studi Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Lampung Selatan)”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memfokuskan penelitian pada tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan subbidang olahraga di Lampung Selatan.

2. Sub Fokus Penelitian

Dari fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi tiga sub fokus sebagai berikut:

1. Proses dan mekanisme dalam pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus fisik yang di implementasikan melalui fasilitas olahraga (sarana dan prasarana) bidang pendidikan.
2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Studi Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Lampung Selatan).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 5 tahun 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus

fisik bidang pendidikan (Studi Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Lampung Selatan)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui secara jelas pelaksanaan petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus yang di implementasikan melalui fasilitas olahraga (sarana dan prasarana) bidang pendidikan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Olahraga (Studi Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Lampung Selatan).

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan subbidang olahraga.

2. Secara Praktis

- a. Dapat menjadi bahan bacaan, referensi, kepustakaan dan bisa menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat dan mahasiswa yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah hukum.
- b. Memberikan pemikiran baru yang lebih kritis untuk menghadapi permasalahan hukum yang terjadi
- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan pencarian yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan konsepsi penelitian yang akan penulis teliti sebagai berikut:

1. Skripsi Hartini, 2019, dalam penelitiannya mengenai “Implementasi Tanggung Jawab Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Ilir dalam Hal Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Taekwondo Di Kabupaten Ogan Ilir”. Hasil dari penelitian ini adalah kedepannya DISPORA akan memberikan perhatian lebih kepada atlet-atlet taekwondo Kabupaten Ogan Ilir yang berprestasi berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
2. Skripsi I Made Wiarse, 2019, dalam penelitiannya mengenai “Implementasi Kebijakan Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi”. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan aspek yang diteliti pada kategori struktur birokrasi yang dilaksanakan telah berjalan secara baik seperti adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta terdapat koordinasi pelaksana kebijakan sehingga menghasilkan adanya kesepahaman dalam implementasi kebijakan.
3. Skripsi Rommy Paat, 2016, dalam penelitiannya mengenai “Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Pemberdayaan Generasi Muda (Suatu Studi di Kecamatan Motoling Kab. Minahasa Selatan)”. Hasil dari penelitian ini adalah strategi dan pembinaan terhadap generasi muda selain dilakukan oleh pemerintah perlu juga melibatkan beberapa unsure yang ada di masyarakat seperti: keluarga, organisasi sekolah dan kepemudaan, serta lembaga pemerintahan lainnya.
4. Jurnal . Foni Susanti, Ari Subowo, Aloysius Rengga, Evaluasi danaalokasi khusus (DAK) bidang kabupaten di kabupaten cilacap tahun 2017, hasil penelitian Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dasar sudah memberikan hasil yang diharapkan secara maksimal. Faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan DAK pendidikan dasar berkaitan dengan kebijakan keuangan, bukan faktor teknis di sekolah penerima. Karena berkaitan dengan kebijakan lainnya,

maka hal ini tidak / belum bisa dikatakan sebagai masalah dalam penyelenggaraan kegiatan DAK. Tujuan kegiatan DAK bidang pendidikan dasar sudah terwujud. Usaha yang dilakukan dari indikator input, process, dan output, semuanya sudah baik. Maka, dampak yang diharapkan sudah sebanding dengan usaha yang dilakukan. Tingkat kelulusan tergolong tinggi dan angka ketidaklulusan sangat kecil.

5. Jurnal . *M. Tedjawati* Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemdiknas. Kajian Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan. Hasil temuan kajian ini: 1) Mekanisme perencanaan sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis; 2) Mekanisme penyaluran DAK sesuai dengan prosedur melalui tiga tahap; 3) Relaisasi pelaksanaan DAK tahun 2016 di beberapa kabupaten/kota mengalami keterlambatan karena adanya perubahan penyelenggaraan dari cara swakelola menjadi proses lelang; 4) Monitoring dan evaluasi DAK dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, tetapi pemeriksaan/audit dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dan Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA); dan 5) Penyelenggaraan DAK dikelola dengan cara swakelola dianggap lebih menguntungkan bagi sekolah karena penggunaan DAK lebih luwes dibandingkan dengan lelang yang dilakukan perusahaan pemenang lelang.

Berdasarkan bacaan tersebut belum terdapat secara spesifik pembahasan tentang Implementasi Dinas Pemuda dan Olahraga yang dikaitkan dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Olahraga juga dihubungkan dengan penelitian yakni di Kabupaten Lampung Selatan. Meskipun demikian, naskah diatas memberi inspirasi kepada penulis dalam mengkaji hal tersebut.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut sugiono adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan untuk pengetahuan tertentu.¹¹ Demi mengumpulkan data penelitian, pembahasan dan penganalisaan data, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada bagian ini akan dijelaskan lebih lanjut terkait hal yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya:

1. Jenis Data dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dengan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.¹² Objek penelitian di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analisis adalah mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, dan pandangan-pandangan.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer akan didapatkan dengan cara yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada wawancara terhadap informan yang memahami tema persoalan penelitian ini.

¹¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

¹² Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Reseach*, (Tarsito:Bandung, 1995), 58.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari *Al-Qur'an*, *Hadist*, peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 5 tahun 2019, referensi buku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan yang kajiannya mendukung pembahasan skripsi ini.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier didapatkan oleh penulis melalui internet, website, buku-buku online, jurnal online, dan tulisan-tulisan yang kajiannya mendukung pembahasan skripsi ini.

3. Informan

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis unit analisis yaitu fokus pada struktur (*structure focused*) yaitu dalam struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Lampung Selatan terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019. Jenis informan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Informasi kunci, ialah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang dana alokasi khusus yang di implementasikan melalui fasilitas olahraga (sarana dan prasarana) bidang pendidikan, yaitu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Lampung Selatan.
- b. Informan utama, ialah orang yang mengetahui secara teknis dan detail mengenai dana alokasi khusus yang di implementasikan melalui fasilitas olahraga (sarana dan prasarana) bidang pendidikan yaitu Kabid Sarana Prasarana.
- c. Informan pendukung, ialah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis, yaitu Bendahara Dinas Pemuda dan Olahraga Lampung Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan atau dapat memperoleh data tetapi dengan cara yang tidak tepat.¹³

Metode pengumpulan data yang akan penulis lakukan antara lain:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) yaitu mengungkap atau meneliti dengan menggunakan segenap alat panca indra terhadap kegiatan yang menjadi objek penelitian.¹⁴ melalui dokumen-dokumen yang ada di lapangan yaitu di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak yang terkait dilaksanakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.¹⁵ Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat di peroleh dari pengamatan. Wawancara yang digunakan berbentuk wawancara terbuka yaitu informan diajukan pertanyaan sedemikian rupa sehingga informan dapat memberikan jawaban secara bebas dan tidak terbatas, sehingga jawaban akan terlihat fakta dan jelas.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik untuk melengkapi data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan mengadakan pencatatan dokumen yang berkenaan dengan

¹³ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 145.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT. Adi Mahasatya, 2006), 156. Lihat juga A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif; Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Jaya, 2012), 146.

¹⁵ Marzuki, "Metodelogi Riset", (Yogyakarta: BPFE, 2006), 62.

dana aloksi khusus Di Dinas Pemuda dan Olahraga Lampung Selatan. Seperti profil, struktur, dan data yang berkaitan dengan dana alokasi khusus di Dinas Pemuda dan Olahraga Lampung Selatan.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber literatur mengenai data baik primer maupun sekunder diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pemeriksaan ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan tema skripsi yang memiliki hubungan relevan.
- c. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan lebih mudah dipahami oleh para pembaca.

6. Metode Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literature bacaan. Dengan data kualitatif dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup penelitian.¹⁶ Kegiatan berikutnya adalah menarik kesimpulan, dimana data yang sudah dipolakan, difokuskan dan disusun secara

¹⁶ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.

sistematis sehingga makna data dapat ditemukan. Kesimpulan dalam penelitian akan menggunakan analisis induktif. Menurut Sutrisno, Hadi, metode induktif adalah suatu metode berpikir dimana seseorang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus, atau peristiwa-peristiwa konkrit, untuk ditarik suatu generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum.¹⁷

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi ke dalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari: penegasan judul, latar belakang masalah, focus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang terdiri dari: pengertian dana alokasi khusus, petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus fisik subbidang olahraga (arah kebijakan, tujuan dan sasaran, ruang lingkup kebijakan), dinas pemuda dan olahraga (pengertian dinas pemuda dan olahraga, tugas dan fungsi dinas pemuda dan olahraga, peran dinas pemuda dan olahraga), konsep kebijakan, peraturan menteri (pengertian peraturan menteri, fungsi adanya peraturan menteri, penyebab terbentuknya peraturan menteri), tinjauan fiqh siyasah (pengertian fiqh siyasah, ruang lingkup fiqh siyasah, tinjauan fiqh siyasah terhadap dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan subbidang olahraga).

Bab ketiga adalah deskripsi objek penelitian yang terdiri dari: gambaran umum (latar belakang, visi misi, serta struktur organisasi dinas pemuda dan olahraga Lampung Selatan), peran dinas pemuda dan olahraga dalam petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan

¹⁷ Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1981), 25.

subbidang olahraga, dan upaya-upaya dinas pemuda dan olahraga dalam menjalankan peraturan menteri pemuda dan olahraga.

Bab keempat adalah analisis penelitian yang terdiri dari: implementasi dinas pemuda dan olahraga dalam peraturan menteri pemuda dan olahraga nomor 5 tahun 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan subbidang olahraga, tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi peraturan menteri pemuda dan olahraga nomor 5 tahun 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan subbidang olahraga.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai tujuan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Dana perimbangan masih merupakan sumber penerimaan terbesar daerah.

Sekitar 80% Dana Alokasi Khusus yang dikelola daerah digunakan untuk belanja rutin, terutama gaji pegawai pemda. Oleh sebab itu, sumber utama daerah untuk membangun sarana dan prasarana fisik adalah dari Dana Alokasi Khusus. Apabila Dana Alokasi Khusus yang khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini dikelola dengan baik, dana ini dapat digunakan untuk memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan paling tidak mengurangi kerusakan infrastruktur. Hal ini sangat penting untuk menanggulangi kemiskinan dan membangun perekonomian nasional yang lebih berdaya saing.¹⁸

Dana Alokasi Khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Apabila dikelola dengan baik, Dana Alokasi Khusus yang secara khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini dapat membantu menanggulangi kemiskinan dan secara umum dapat digunakan untuk membangun perekonomian nasional.

¹⁸ Peraturan Menteri Keuangan No.171.1/PMK.07/2008 tentang *Penetapan Alokasi DAK* Tahun Anggaran 2009, Pasal 5.

Perolehan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus oleh daerah harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Khusus dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. Daerah dapat menerima Dana Alokasi Khusus apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu kriteria umum berdasarkan indeks fiskal neto, kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah, kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait.¹⁹

Meskipun Dana Alokasi Khusus termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam pemanfaatannya pemda harus mengikuti berbagai regulasi pusat, seperti UU, PP, Keputusan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri, Surat Edaran Direktur Jenderal, dan Surat Edaran Direktur Departemen. Dengan banyaknya regulasi pusat tersebut, sangat sedikit daerah yang mengeluarkan regulasi untuk memerinci kebijakan pengelolaan Dana Alokasi Khusus. Dalam kaitan dengan berbagai peraturan perundangan tersebut, banyak pihak di daerah menilai bahwa regulasi tentang Dana Alokasi Khusus yang dikeluarkan Pemerintah Pusat sering kali terlambat dan tidak cocok dengan jadwal perencanaan dan penganggaran di daerah. Ketika isi regulasi pusat yang terbit terlambat itu ternyata berbeda dengan apa yang diperkirakan daerah sewaktu menyusun APBD, beberapa hal dalam APBD terpaksa harus diubah dan dimusyawarahkan lagi dengan DPRD.

Proses seperti ini, selain menyita waktu aparatur pemerintah daerah, juga menghabiskan cukup banyak dana, padahal kemampuan keuangan daerah pada umumnya terbatas. Dana Alokasi Khusus sangat penting bagi pembangunan pendidikan karena pemerintah daerah lebih memprioritaskan belanja APBD untuk kebutuhan pegawai.²⁰

¹⁹ Kajian Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah “Inter-Governmental Fiscal Review”

²⁰ Erlinda Siagian, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016, Universitas Negeri Yogyakarta, 2018.

Adanya Dana Alokasi Khusus pendidikan menambah nilai dan porsi anggaran pendidikan terhadap keseluruhan belanja di daerah. Dana Alokasi Khusus untuk belanja pembangunan pendidikan sangat memengaruhi naiknya anggaran pembangunan pendidikan di daerah. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus pendidikan sangat memerlukan perbaikan yang terarah. Bertambahnya Dana Alokasi Khusus ke daerah setiap tahun semestinya disertai rancangan lebih terarah dan pemanfaatannya benar-benar untuk kepentingan rakyat dan bukan rancangan yang memberi peluang terjadinya kebocoran anggaran.

B. Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Olahraga

1. Arah Kebijakan

Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Olahraga yang selanjutnya disebut DAK Fisik Subbidang Olahraga adalah dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik subbidang olahraga yang bersifat investasi jangka menengah guna menunjang pelayanan dasar yang merupakan urusan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional.²¹

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan usaha serius untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam hal ini, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

²¹ Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 05 Tahun 2019 *tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Olahraga*, 15.

mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, kreatif, mandiri menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas tidak mungkin dapat terpenuhi apabila bangsa Indonesia tidak sehat secara jasmani (fisik) maupun rohani (psikis). Dalam pembangunan dan pengembangan kebugaran jasmani dapat dilakukan dengan maksimal jika didukung oleh sumber daya manusia (SDA) yang sehat dan bugar untuk mencapai daya saing.

Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagaimana implementasi dari ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait kepemudaan dan keolahragaan menjadi urusan wajib, maka ketersediaan prasarana dan sarana olahraga untuk ketentuan peraturan perundang-undangan, harus menjadi bahasan pokok dan wajib untuk diwujudkan dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga yang menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam sistem Pendidikan Nasional. Ketersediaan fasilitas olahraga (sarana dan prasarana) dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, serta dapat munculnya bibit unggul atlet dari masyarakat peserta didik, meningkatnya masyarakat berolahraga ditandai dengan jumlah cabang olahraga yang diminati.²²

2. Tujuan dan Sasaran

Petunjuk operasional penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Olahraga dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian dan Dinas dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan

²² Ibid.

pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Olahraga.

Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Olahraga digunakan untuk pembangunan GOR tipe B dengan sasaran Kabupaten/Kota sesuai dengan prioritas jenis Dana Alokasi Khusus. Secara khusus bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga dan prestasi olahraga di tingkat nasional, regional dan internasional melalui penyediaan prasarana olahraga berupa bangunan gedung olahraga (GOR) dan penyediaan sarannya.²³

Petunjuk operasional penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Olahraga ditetapkan dengan tujuan:

- a. Menjamin tertib perencanaan, penggunaan, dan pemanfaatan, serta administrasi Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Olahraga;
- b. Menjamin terlaksananya arah pembangunan olahraga, yaitu:
 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga dan prestasi olahraga di tingkat nasional, regional dan internasional melalui penyediaan prasarana olahraga berupa bangunan gedung olahraga dan penyediaan sarannya;
 2. Menerapkan prinsip pengelolaan gedung olahraga yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan.
- c. Terlaksananya koordinasi antara Kementerian dengan Dinas dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Olahraga;
- d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Olahraga, serta menyinergikan kegiatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus dengan kegiatan prioritas Kementerian;

²³ Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 05 Tahun 2019 *tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Olahraga*. Pasal 9.

- e. Meningkatkan penggunaan prasarana dan sarana olahraga dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga dan prestasi olahraga di tingkat nasional, regional dan internasional; dan
- f. Meningkatkan koordinasi antara Kementerian dan Dinas dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK Fisik Subbidang Olahraga.

Rencana kegiatan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Olahraga merupakan kegiatan yang telah menjadi urusan daerah dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional bidang olahraga. Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Olahraga diprioritaskan untuk:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga;
2. Memunculkan bibit unggul atlet olahraga dari masyarakat; dan
3. Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional, regional dan internasional.²⁴

3. Ruang Lingkup Kebijakan

Ruang lingkup kebijakan petunjuk operasional penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Olahraga dilaksanakan atas dasar wewenang dari Menteri Pemuda dan Olahraga, hal tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan stabilitas dan fasilitas serta semangat masyarakat dalam berolahraga. Kebijakan ini dikhususkan untuk seluruh masyarakat yang dalam hal pelaksanaannya diimplementasikan melalui seluruh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan capaian keluaran serta hasil bidang Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Olahraga.

²⁴ Ibid.

Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik Subbidang Olahraga dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Capaian keluaran kegiatan terhadap target atau sasaran keluaran kegiatan yang direncanakan;
- b. Capaian hasil, dampak, dan manfaat pelaksanaan kegiatan;
- c. Realisasi penyerapan dana;
- d. Ketepatan waktu penyelesaian kegiatan;
- e. Kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan dengan dokumen rencana kegiatan; dan
- f. Metode pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Olahraga.²⁵

Pengelolaan DAK Fisik Subbidang Olahraga yang tidak sesuai akan disampaikan dalam laporan Menteri kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri. Hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik Subbidang Olahraga akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK oleh Kementerian pada tahun anggaran berikutnya.

- a. Pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Olahraga dilaksanakan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Olahraga dapat digunakan paling banyak 5% (lima per seratus) dari alokasi tiap daerah untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik. Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - b. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual; b. biaya tender;

²⁵ Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 05 Tahun 2019 *tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Olahraga*. Pasal 11.

- c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik Subbidang Olahraga;
- d. penunjukkan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
- e. penyelenggaraan rapat koordinasi;
- f. perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan/atau
- g. pelaksanaan reviu oleh inspektorat kabupaten/kota.²⁶

Rencana Kegiatan ditandatangani oleh Pejabat Eselon II Kementerian yang membidangi perencanaan anggaran dan Kepala Dinas. Pemerintah Daerah melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa untuk kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik berdasarkan alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Olahraga sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

C. Dinas Pemuda dan Olahraga

1. Pengertian Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan sebuah instansi unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah.²⁷ Tujuan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan diarahkan pada perluasan akses dan ruang gerak bagi pemuda dalam upaya peningkatan kualitas hidup, peningkatan partisipasi, ruang ekspresi jiwa pemuda, ruang terbuka olahraga, kebugaran serta kualitas sumber daya insan olahraga beserta pembinaan manajemen secara profesional, yang berorientasi pada peningkatan prestasi dan kesejahteraan masyarakat olahraga. Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga sebagai salah satu

²⁶ Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 05 Tahun 2019 *tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Olahraga*, Pasal 7.

²⁷ Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 33 Tahun 2016 *tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga*, Pasal 1 ayat (1) 3.

perangkat daerah dalam peningkatan prestasi olahraga dan potensi pemuda yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai katalisator dan dinamisator pelaksana pembangunan, khususnya di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan harus dapat menciptakan iklim masyarakat yang mampu memberdayakan dirinya sendiri untuk ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan bidang Pemuda dan olahraga sehingga diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan dapat berhasil guna dan berdaya guna dengan keterlibatan semua komponen masyarakat.

Dinas Pemuda dan Olahraga daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia nomor 33 tahun 2016 diklasifikasikan dalam 3 (tiga) tipe, terdiri atas²⁸:

- a. Dinas tipe A untuk memwadahi pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga dengan beban kerja yang besar. Berikut klasifikasi dinas pemuda dan olahraga kabupaten/kota dan provinsi tipe A:
 1. Dinas pemuda dan olahraga daerah kabupaten/kota dan provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
 2. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
 3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- b. Dinas tipe B untuk memwadahi pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga dengan beban kerja yang sedang. Berikut klasifikasi dinas pemuda dan olahraga kabupaten/kota dan provinsi tipe B:
 1. Dinas pemuda dan olahraga daerah kabupaten/kota dan provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
 2. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian.
 3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- c. Dinas tipe C untuk memwadahi pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga dengan beban kerja yang kecil.

²⁸ Ibid., 4.

Berikut klasifikasi dinas pemuda dan olahraga kabupaten/kota dan provinsi tipe C:

1. Dinas pemuda dan olahraga daerah kabupaten/kota dan provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
2. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian.
3. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

2. Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas pemuda dan olahraga memiliki tugas dan fungsi, adapun tugas dari dinas pemuda dan olahraga yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan Walikota/Bupati sesuai dengan bidang dan tugasnya. tugas pokok lainnya adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pembinaan dan pelatihan olahraga.²⁹ Dinas Pemuda dan Olahraga juga merupakan unsur pelaksana pemerintahan yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
2. perencanaan strategis pada dinas;
3. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga;
4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepemudaan dan olahraga;
5. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan dan olahraga;
6. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kepemudaan dan olahraga;
7. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kepemudaan dan olahraga;

²⁹ Ibid., 10.

8. penyelenggara kesekretariatan dinas;
9. pembinaan UPT;
10. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan dinas;
11. pembinaan kepada masyarakat dan kelembagaan kepemudaan dan olahraga;
12. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dinas, instansi terkait dan lembaga non pemerintah;
13. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan dan olahraga;
14. penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan;
15. pembinaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; dan
16. pengawasan terhadap penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga dan pelaksanaan anggaran.³⁰

Berikut merupakan uraian fungsi dan susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah:

Tabel 2.1

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi/Kabupaten/Kota.³¹

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
1	Kepala	Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
2	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga. b. Koordinasi penyusunan rencana dan program Dinas Pemuda dan Olahraga. c. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid., 12.

		<p>d. Pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat.</p> <p>e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.</p> <p>f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan</p> <p>g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.</p>
3	Bidang Pemberdayaan Pemuda	<p>a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda.</p> <p>b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda.³²</p> <p>c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda.</p> <p>d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas</p>

³² Ibid., 13.

		<p>pemuda.</p> <p>e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda.</p> <p>f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda.</p> <p>g. Pelaksanaan administrasi bidang Pemberdayaan pemuda, dan</p> <p>h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas.</p>
4	Bidang Pengembangan Pemuda	<p>a. Perumusan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda.</p> <p>b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda.³³</p> <p>c. Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda.</p> <p>d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan</p>

³³ Ibid., 14.

		<p>pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda.</p> <p>e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda.</p> <p>f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda.³⁴</p> <p>g. Pelaksanaan administrasi bidang Pengembangan Pemuda, dan</p> <p>h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas.</p>
5	Bidang Pembudayaan Olahraga	<p>a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga.</p> <p>b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga.</p> <p>c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang</p>

³⁴ Ibid., 15.

		<p>pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga.³⁵</p> <p>d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga.</p> <p>e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga.</p> <p>f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga.</p> <p>g. Pelaksanaan administrasi kepala bidang Pembudayaan Olahraga, dan</p> <p>h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.³⁶</p>
--	--	--

³⁵ Ibid., 16.

³⁶ Ibid.

6	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga. b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga. c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga. d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.³⁷ e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga. f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga. g. Pelaksanaan administrasi kepala bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, dan
---	--------------------------------------	---

³⁷ Ibid., 17.

		h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
7	Subbagian Perencanaan dan Evaluasi	<p>a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.</p> <p>b. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja.</p> <p>c. Pelaksanaan administrasi SDM Aparatur.</p> <p>d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, dan</p> <p>e. Penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.</p>
8	Subbagian Keuangan	<p>a. Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan.</p> <p>b. Pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran.³⁸</p> <p>c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan BMN, dan</p> <p>d. Pelaksanaan pengelolaan urusan kerumahtanggaan.</p>
9	Subbagian Umum dan Kepegawaian	<p>a. Pelaksanaan hubungan masyarakat.</p> <p>b. Pelaksanaan dan administrasi kepegawaian dan system informasi.</p> <p>c. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum, dan</p> <p>d. Penyiapan bahan koordinasi di bidang ketatausahaan.</p>
10	Seksi Tenaga dan SDP, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda	<p>a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda.</p> <p>b. Penyiapan koordinasi dan</p>

³⁸ Ibid., 18.

		<p>sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda.</p> <p>c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda.³⁹</p> <p>d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda, dan</p> <p>e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda.</p>
11	Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda	<p>a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda.</p> <p>b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda.</p> <p>c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda.</p> <p>d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda.</p> <p>e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda.⁴⁰</p>
12	Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda	<p>a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda.</p>

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid., 19.

		<p>b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda.</p> <p>c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda.</p> <p>d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda.</p> <p>e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda.</p>
--	--	--

3. Peran Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga sangat berperan penting dalam kepemudaan serta dunia olahraga, problematika dan keluh kesah yang ada dimasyarakat dapat tersampaikan dan terimplementasikan melalui adanya Dinas Pemuda dan Olahraga. Peran selanjutnya adalah memfasilitasi dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya berolahraga, namun jika olahraga tidak disertakan dengan adanya fasilitas, maka semua hanyalah sia-sia dan esensi olahraga tidak tersampaikan dengan maksimal. Beberapa cabang olahraga memang tidak diperlukan adanya fasilitas sarana dan prasarana, namun banyak sekali cabang olahraga yang memerlukan fasilitas sarana dan prasarana. Sarana dan prasana yang dalam hal ini mencakup:

1. Gedung olahraga;
2. Lapangan; dan
3. Alat-alat pendukung lainnya.

Menteri pemuda dan olahraga harus bersinergi bersama Dinas pemuda dan olahraga diseluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia untuk melaksanakan kinerja sesuai dengan undang-undang, peraturan menteri serta prosedur dan aturan yang telah ditetapkan, tanpa adanya dinas

pemuda dan olahraga maka seluruh rencana kegiatan dibidang kepemudaan dan olahraga tidak akan berjalan maksimal sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

D. Konsep Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.⁴¹

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:⁴²

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.

⁴¹ Leo Agustina, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 7.

⁴² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 40-50

- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya Tindakan.
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Ealau dan Kenneth Prewitt yang dikutip Charles O. Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya (*a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness om the part of bith those who make it and those who abide it*).⁴³ Richard Rose (1969) sebagai seorang pakar ilmu politik menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dimengerti sebagai serangkaian yang sedikit banyak berhubungan beserta kosenkuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Terminologi kebijakan adalah bentuk nomina abstrak yang merupakan turunan dari kata bijak dengan mendapat awalan ke dan akhiran an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijak berarti selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir dan pandai bercakap-cakap, petah lidah.⁴⁴

⁴³ Charles O. Jones, *Public Policy*

⁴⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 184.

Adapun kebijakan berarti pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran, garis haluan. 18 Dalam bahasa Inggris, kebijakan diartikan sebagai policy yang berarti plan of action (rencana kegiatan) atau statemen of aims (pernyataan yang diarahkan). Anderson yang dikutip oleh Ali Imron mengemukakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah. Budiardjo dalam buku yang sama berpendapat bahwa kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam Kamus Hukum, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan suatu pekerjaan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan. Dari pengertian-pengertian terminologis tersebut, sesungguhnya untuk memberikan pengertian kebijakan dapat digunakan berbagai sudut tinjauan. Pengertian itu dapat digunakan, baik dari sudut proses, pelaksanaan, produk maupun dari sudut seni. Yang jelas bahwa pihak-pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Kebijakan tersebut merupakan aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti tanpa pandang bulu, mengikat siapapun yang dimaksud untuk diikat oleh kebijakan tersebut. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

E. Peraturan Menteri

1. Pengertian Peraturan Menteri

Salah satu bentuk produk hukum yang dibentuk atas perintah peraturan perundang-undangan atau dibentuk berdasarkan kewenangan adalah Peraturan Menteri. Peraturan Menteri menurut penjelasan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 diartikan sebagai peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Oleh karena itu, Peraturan Menteri menjadi entitas sistem hukum bidang perundang-undangan dan merupakan bagian 5 terpenting dalam mengatur tata laksana pemerintahan agar dapat terlaksana sesuai dengan fungsi kementerian itu sendiri. Peraturan menteri juga merupakan suatu peraturan perundangan-undangan yang mempunyai levelitas, kuantitas serta kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan daerah, sehingga memasukkan peraturan menteri di dalam daerah bukanlah suatu kesalahan normatif yang berakibat tidak sahnya peraturan daerah tersebut.

Pasal 4 UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.⁴⁵ Menteri-menteri negara tersebut merupakan pembantu presiden dan membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.⁴⁶

2. Fungsi Adanya Peraturan Menteri

Fungsi dari lahirnya peraturan menteri karena adanya urusan tertentu dalam pemerintahan yakni urusan-urusan yang telah menjadi urusan kementerian itu sendiri dan urusan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan baik undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan

⁴⁵ Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 Perubahan.

⁴⁶ Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 Perubahan.

presiden. Meskipun demikian tidak semua kementerian mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan menteri, hanya menteri-menteri yang memimpin suatu lembaga saja yang berhak untuk mengeluarkan peraturan menteri, tidak seperti halnya menteri koordinator yang sifatnya hanya kordinasi antar kementerian saja.⁴⁷

Menurut O.Hood Philips yang pendapatnya dikutip oleh Anna Erliana menyatakan Baik menteri, pemerintah daerah dan badan-badan publik lainnya, hanya sah melaksanakan wewenangnya dalam batas-batas yang diberikan undang-undang kepada mereka. Keputusan yang dibuat mungkin melebihi wewenang dan menjadi *ultra vires* karena badan administrasi melakukan transaksi dengan persoalan diluar wewenangnya ini disebut substantif *ultra vires*, atau karena gagal mengikuti prosedur yang ditentukan maka tindakannya disebut prosedural *ultra vires*.⁴⁸

3. Penyebab Terbentuknya Peraturan Menteri

Penyebab terbentuknya peraturan Menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu di dalam pemerintahan.⁴⁹ Urusan tertentu yang dimaksud terdiri atas:

- a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

⁴⁷ Sri hariningsih, makalah, *implementasi perangkat peraturan perundang-undangan*, 2009.

⁴⁸ Anna Erliana, *op.cit.*, 67.

⁴⁹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, *Tentang Kementerian Negara, LNRI Tahun 2008 Nomor 166*, TLN Nomor 4916.

c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.⁵⁰

Mengingat pentingnya kedudukan menteri dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan dan sebagai upaya melaksanakan urusan pemerintahan yang dibidangnya maka menteri diberikan kewenangan untuk membentuk perundang-undangan. Seperti pendapat Rosjidi Ranggawidjaja yang menyatakan bahwa:

“Mengetahui kewenangan menteri dalam pembentukan peraturan undang-undangan pada dasarnya ada dua jenis peraturan perundang-undangan yang dapat ditetapkan oleh menteri, yaitu peraturan menteri dan keputusan menteri. Oleh karena itu menteri adalah pembantu presiden, maka para menteri menjalankan kewenangan pemerintahan di bidangnya masing-masing berdasarkan delegasian wewenang (derivatif) dari Presiden. Keputusan presiden tentang pokok-pokok organisasi departemen, misalnya merupakan turunan kewenangan dari Presiden. Keputusan presiden tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen, misalnya merupakan turunan presiden kepada menteri-menteri. Untuk materi tertentu, kewenangan tersebut dapat juga diberikan melalui atribusi atau delegasi dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Walaupun dibedakan antara Peraturan Menteri dengan Keputusan menteri (yang berisi pengaturan). Pada kenyataannya tidak jelas materi apa yang harus diatur dengan peraturan menteri. Yang pasti bahwa keduanya merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”⁵¹

⁵⁰ Ibid., Pasal 4 ayat (2)

⁵¹ Rosjidi Ranga widjaja, op.cit.80

F. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Terdapat dua kata berbahasa arab dalam pembahasan ini yaitu *fiqh* dan *siyasah*, pembahasan ini bertujuan untuk memperoleh suatu pemahaman yang pas mengenai pengertian *fiqh siyasah*, maka perlu adanya penjelasan pengertian masing-masing tentang *fiqh siyasah* dari masing-masing kata serta dari berbagai segi bahasa dan istilahnya. Kata *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti merupakan istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi islam. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan mengenai penjelasan atau paham dari maksud si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman terhadap perkataan dan perbuatan manusia.⁵²

Definisi *fiqh* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk mashdar dari lafadz *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa kata ini memiliki arti *al'ilmu*, pengetahuan dan *al-fahmu*, pemahaman.⁵³ Menurut Al-Amadi yang diikuti Mardani dalam Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia), ilmu *fiqh* adalah ilmu tentang seperangkat hukum *syara* yang bersifat *furu'iyah* (cabang) yang didapatkan melalui penalaran dan istidlal (perujukan).⁵⁴ *Fiqh* juga dapat diartikan dengan ilmu karena *fiqh* tersebut semacam ilmu pengetahuan, namun *fiqh* tidak sama dengan ilmu dikarenakan *fiqh* memiliki sifat *zanni* yang berarti *fiqh* merupakan hasil yang dapat dicapai melalui suatu *ijtihad* yang dilakukan oleh para *mujtahid*. Sedangkan ilmu *fiqh* ialah ilmu yang bertugas untuk menentukan dan menguraikan suatu norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam *sunnah* nabi

⁵² Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 21.

⁵³ Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasya min 'Ilm al-'Ushul*, (ttt: Maktabah al Jiddah), 4.

⁵⁴ Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (ttt :Dar al-Fikr al-Arabiy), 6.

yang direkam dan dikumpulkan menjadi kitab-kitab *hadist*. Dengan kata lain bahwa ilmu *fiqh* adalah suatu ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah* Nabi untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa, sehat akal dan yang berkewajiban untuk melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab *fiqh* disebut hukum *fiqh*.⁵⁵

Selain mencakup pembahasan mengenai ibadah, *fiqh* juga membahas mengenai hubungan anatara sesama manusia secara luas (*muamalah*). Hakikat *fiqh* dapat dipahami sebagai:

- a. *Fiqh* adalah ilmu tentang hukum syara'.
- b. *Fiqh* membicarakan hal-hal yang bersifat '*amaliyyah furu'iyah*' (praktis dan bersifat cabang).
- c. Pengetahuan tentang hukum syara' didasarkan pada *dalil tafshili*, yakni *Al-Quran* dan *Hadist*.
- d. *Fiqh* digali dan ditemukan melalui penalaran dan *istidlal mujtahid*.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa *fiqh* merupakan upaya sungguh-sungguh dari para ulama agar dapat menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Selanjutnya mengenai penjelasan *siyasah*, berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintah, politik dan perbuatan kebijaksanaan.⁵⁶ Pengertian ini menjelaskan bahwa dari tujuan *siyasah* adalah untuk mengatur, mengurus serta membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencangkup sesuatu. Menurut Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan

⁵⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet Kel9, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 48-50.

⁵⁶ Ibn Manzhur, *Lisan al'Arab, Juz 6*, (Beirut: dar al-Shadr, 1968), 108.

kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁵⁷ Ibn Qayyim al-Jawziyyah menjelaskan bahwa *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.⁵⁸

Dalam objek kajian *fiqh siyasah*, *fiqh siyasah* juga memiliki aspek pengaturan dalam hal hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, serta hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat internal maupun hubungan yang bersifat eksternal antar negara dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman ini dapat di simpulkan bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Suyuti Pulungan, memberikan beberapa pendapat ulama tentang objek kajian *fiqh siyasah* yang berbeda-beda pendapatnya, lalu ia menyimpulkan bahwa objek dari kajiannya adalah:

- a. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- b. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan umat.
- c. Mengatur hubungan antar penguasa dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian-pengertian diatas dapat dipahami bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek Hukum Islam yang membicarakan tentang pengaturan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai *kemaslahatan* bagi manusia itu sendiri. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah*

⁵⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: dar al-Anshar, 1977), 4-5.

⁵⁸ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: al-Mu'assasah al-Arabiyyah, 1961), 16.

⁵⁹ J Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Rajawali, 2012) 48.

membicarakan terkait sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dari kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.⁶⁰

Berdasarkan materi muatan *fiqh siyarah* pemerintah dapat menetapkan suatu hukum yang tidak diatur oleh *nash*, tetapi atas dasar dari *kemaslahatan* yang dibutuhkan oleh manusia. Sebagaimana perkembangan masyarakat yang semakin maju, permasalahan yang ditimbulkan semakin kompleks yang membutuhkan suatu penyelesaian. Berdasarkan hukum Islam (pemikiran *fiqh* para ulama klasik) dalam menyelesaikan masalah hasil yang di dapat tidak akan mencapai sedetail mungkin dalam mengatur berbagai permasalahan yang timbul pada umat Islam.

Oleh karena itu, apabila permasalahan dijawab secara *parsial* dan *ad hoc*, kemungkinan hukum Islam tidak responsif pada perkembangan zaman. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka negara membutuhkan kerja sama dengan para ulama di dalam berbagai keilmuan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima dan memberikan *kemaslahatan* bagi masyarakat, sehingga permasalahan yang timbul dapat diantisipasi dengan berbagai komponen keilmuan yang menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang ditimbulkan. Permasalahan yang sering muncul dan selalu berkembang diantaranya mengenai hak asasi manusia, demokrasi, korupsi, pendidikan dan lain-lain. Dengan adanya undang-undang sebagai acuan dari suatu kebijakan maka umat Islam mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan institusi keagamaan dalam melaksanakan hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa *fiqh siyarah* memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting dalam ilmu ketatanegaraan umat Islam. Pemerintah membutuhkan *fiqh siyarah* dalam merumuskan dan

⁶⁰ Munawir Sdjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), 2-3.

menetapkan kebijakan politik bagi umat Muslim. *Fiqh siyasah* dapat memberikan hal-hal positif dan hal yang bermanfaat bagi keberlangsungan umat Islam.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Pada dasarnya setiap ilmu memiliki objek dan metode, maka dalam membahas suatu ilmu haruslah mengetahui terkait objek, pembahasan, metode, dan luas pembicaraannya. Pembagian ruang lingkup *fiqh siyasah* menurut Al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *siyasah* mencakup:

1. Kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
2. *Siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter)
3. *Siyasah qadha'iyah* (peradilan)
4. *Siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan
5. *Siyasah idariyyah* (administrasi negara).⁶¹

Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan objek kajian *fiqh siyasah* berkaitan dengan pekerjaan *mukallaf* dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbirannya dengan jiwa *syariah* yang tidak kita peroleh dalilnya secara khusus dan tidak berlawanan dengan suatu *nash* dari *nash-nash* yang merupakan *syariah* yang tetap.⁶² Hasbi Ash-Shiddieqy membagi bidang *fiqh siyasah* menjadi 8 (delapan) yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan).
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).

⁶¹ Al-Mawawrdi, *al-Ahkam al Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t,tp)

⁶² Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 27.

5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
6. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharjiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan).
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).⁶³

Adapun menurut Imam Ibn Taimiyah, yang meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

1. *Siyasah qadha'iyah* (peradilan)
2. *Siyasah 'idariyyah* (administrasi negara)
3. *Siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter) dan
4. *Siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).⁶⁴

Menurut Abdul Wahhab Khallaf mempersempitnya ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi tiga kajian, yaitu :

1. *Siyasah qadha'iyah* (peradilan)
2. *Siyasah dauliyah* (politik hubungan internasional)
3. *Siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter).⁶⁵

Berdasarkan ruang lingkup diatas, konsep *Siyasah Tanfidziyyah* merupakan bagian *Fiqh Siyasah* yang berkaitan dengan Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Olahraga. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *fiqh siyasah, siyasah tanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang untuk melaksanakan negara memiliki

⁶³ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta Madah, t.tp), 8.

⁶⁴ Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islhah al-Ra'I wa al-Ra'iyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al' Arabi, t.tp)

⁶⁵ Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasahl-Syar'iyat*, (Dar al-Anshor,Qahirat, 1997), 5.

kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut, dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya, sebagaimana halnya kebijakan legislative yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislative yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam. Kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Sebagai sebuah disiplin ilmu, *fiqh siyasah* memiliki dasar hukum yang terdiri dari:

1. *Al-Qur'an*

AL-Qur'an merupakan kumpulan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW yang termuat dalam *mushaf* dan bersifat autentik (dapat dipercaya). *Al-Qur'an* sebagai sumber utama dan dasar hukum dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Sebagai salah satu disiplin ilmu *fiqh*, *fiqh siyasah* menjadikan *Al-Qur'an* sebagai sumber rujukan utama yang dijadikan pegangan dalam menentukan hukum *fiqh siyasah*.

2. *Al-Hadist*

Al-Hadist merupakan sumber kedua setelah *Al-Qur'an*. Menurut ahli *ushul fiqh*, *hadist* adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari *Al-Qur'an*, pekerjaan, atau ketetapanannya.⁶⁶ Hadist sebagai sumber yang memberikan keterangan atau penjelasan

⁶⁶ M.M. Azami, *Hadist nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus. 2000),13-14.

terhadap arti yang masih samar di dalam *Al-Qur'an*.

3. Menurut Para Ulama

Para Ulama bersependapat terhadap adanya penyelenggaraan *siyasah* berdasarkan *syara'*. Kesepakatan tersebut terdapat pada pernyataan Ibn al-Qayyim “Tidak ada *siyasah* kecuali yang sesuai dengan *syara'*”.⁶⁷ Ahmad Sukardja memberikan penjelasan sumber kajian *fiqh siyasah* berasal dari manusia dan lingkungannya, seperti pada pandangan para pakar politik, ‘*Urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan atura-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.⁶⁸

⁶⁷ H.A. Djazuli, Op.Cit, 9.

⁶⁸ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, 11.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Ou'an Al-Karim

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2007.

Hadist

Hadist Misykat. Kitabul-Imarah wal-Qadha.

Undang-Undang dan Peraturan

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 05 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Olahraga.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 17 tentang Kementrian Negara Republik Indonesia dan Tugasnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara.

Piagam Madinah dan UUD 1945.

Buku

Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003

Abul Kadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004

Hasby, Ash Shiddiqy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1995.

Purnomohadi. *Prasarana Olahraga Untuk Menyongsong Hari Depan Olahraga di Indonesia*. Dalam Haszuki (ED) Perkembangan Olahraga Terkini Kajian Para Pakar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

- Wahyudi, Moh. *400 Hadist Keutamaan Amal Beserta Penjelasannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2014.
- Suharsimi, Arikunto. *Dasar-Dasar Reseach*. Tarsito: Bandung. 1995.
- Djam'an Satori, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT. Adi Mahasatya, 2006.
- Marzuki. "Metodelogi Riset". Yogyakarta: BPFE. 2006.
- Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2016.
- Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2002.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 2013.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: dar al-Anshar. 1977.
- al-Jawziyah, Ibn Qayyim. *Al-Thuruq al-Hukmiah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: al-Mu'assasah al-Arabiyyah. 1961.
- J Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Rajawali. 2012.
- Munawir Sdjali. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press. 1991.
- Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2002.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- M.M. Azami. *Hadist nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Pejanten Barat: Pustaka Firdaus. 2000

Muhammad Iqbal. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Depok:Kencana. 2010.

Jurnal

Halim, Abdul, dkk. Karakteristik Pemegang Amanah dalam Al-Qur'an. *Mashdar: Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 1. 2019.

Faisal Fadeli Setia Bakti, Ibrahim Tohar, Muhammad Faisal. *Perancangan Fasilitas Olahraga Rekreatif di Surabaya*. 2021.

Ricko Irawan. *Studi Kelayakan Fasilitas Sarpras Olahraga Indoor di FIK UNNES*. 2017.

Damayanti, Nurina Agustin. *Peranan dinas pendidikan, pemuda dan olah raga dalam Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (studi di kabupaten banjarnegara)*. Purwokerto: Univ. Jenderal Soedirman. 2018.

Sri hariningsih, *makalah, implementasi perangkat peraturan perundang-undangan*, 2009
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

Jumali dkk. 2008. *Landasan pendidikan*. Surakarta: muhammadiyah university press Wikipedia.org/sub-field_dictionary

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 <http://e-journal.uajy.ac.id/2063/2/2TA11990.pdf>

Wawancara

Ariswandi, SH. MH. Wawancara dengan penulis. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan 25 Januari 2022 Pukul 10.10-10.40.

Krisbiyanto. Wawancara dengan penulis. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan 25 Januari 2022 Pukul 11.00-11.20.

I Wayan Ali Sukarata. Wawancara dengan penulis. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan 25 Januari 2022 Pukul 11.20-11.50.

Nasrulloh Nurani, SE. Wawancara dengan penulis. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan 25 Januari 2022 Pukul 13.00-13.30.

Sri Waginingsih. Wawancara dengan penulis. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan 25 Januari 2022 Pukul 13.35-14.00.

Bagus. Wawancara dengan penulis. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan 25 Januari 2022 Pukul 15.00-15.30.

Online Information Via Internet

<https://banyuwangikab.go.id/skpd/unit/21301/dinas-pemuda-dan-olahraga.html>

<https://jdih.kemenpora.go.id/produk-hukum?page=5>

https://www.researchgate.net/publication/322335752_Baitul_Maal_sebagai_Lembaga_Keuangan_Islam_Dalam_Memperlancar_Aktivitas_Perekonomian

<http://e-journal.uajy.ac.id/2063/2/2TA11990.pdf>